

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN ALAT BUKTI  
PEMERIKSAAN DI TEMPAT DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA  
DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN  
AGAMA KARANGANYAR**

**(Studi Putusan Nomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra)**

Putut Eko Cahyono

**ABSTRACT**

*The aims of this research is to know the judge consideration on verdict case number : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra at Karanganyar relegion court. This is an empirical law research which is descriptif research. The kind of data used are primary and secondary data. This research reveals that Knowing situation of the land is the aim of using of checked unmovable things (i.e land) and the witness as evidences.*

**Key words** : *legacy case, the power of evidence, on location checked, judge consideration.*

**A. PENDAHULUAN**

Orang yang meninggal dunia tidak akan membawa apa yang telah dia miliki atau dia dapat selama hidup dunia. kecuali 3 hal yang akan di bawa seseorang ketika dia meninggal dunia yaitu:

1. Amal ibadah.
2. Ilmu yang bermanfaat.
3. Anak yang saleh.

Orang yang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. yang sering menjadi masalah setelah seseorang itu meninggal dunia adalah dalam hal kewarisan atau pembagian harta waris. pembagian harta waris sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh. (<http://duniathoto.blogspot.com/2011/06/sengketa-waris.html>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2012). Di negara Indonesia hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu (Moch. Koesnoe, 1980 : 20).

Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Mengingat bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan

pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 27-83).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga di lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan suatu perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syari'ah. Penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk aturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Peradilan Agama merupakan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia yang harus mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Negara dan Syari'at Islams ekaligus untuk mewujudkan hukum materiil Islam dalam batasan-batasan kekuasaannya. Peradilan Agama membutuhkan sumber hukum yang dijadikan pedoman (patokan) dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya untuk melaksanakan tugas pokok Peradilan Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara serta menegakkan hukum dan keadilan. Baik itu berupa sumber hukum materiil maupun sumber hukum formil. Sehingga dalam memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik secara hukum positif dan syari'at Islam. (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada 6 Mei 2012, 09:59)

Berdasarkan pada hal tersebut penulis mencoba untuk menguraikan sedikit tentang permasalahan pembuktian dalam peradilan, sehingga dapat di ketahui apa saja yang di perlukan untuk melakukan proses pembuktian.

Penulis menguraikan mengenai kasus perkara perdata tentang pembagian warisan berupa sebidang tanah di wilayah Karanganyar yang di dalam pembuktiannya tidak bisa dilakukan di dalam persidangan sehingga harus dilaksanakan pemeriksaan di tempat di mana barang tersebut dipersengketakan yang dilakukan oleh hakim dan panitera di Pengadilan Agama Karanganyar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang sejumlah tata cara ataupun proses dalam menerapkan alat bukti pemeriksaan di tempat dan kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan di tempat. Sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu bersifat deskriptif dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penulis memberikan gambaran secara sistematis tentang tahapan beracara perdata di Pengadilan Agama Karanganyar yang dikhususkan pada jenis beracara yang menggunakan alat bukti pemeriksaan di tempat. Penulis menyuguhkan secara sistematis tentang pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan di tempat, prosedur pelaksanaan pemeriksaan di tempat, hingga kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan di tempat.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, studi dokumen atau bahan pustaka yaitu penulis mengumpulkan data, membaca dan mengkaji berkas perkara nomor: 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya berupa data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau di tempat lain. Kedua, wawancara atau interview yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Bapak M.Munawar Hady, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Karanganyar guna memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas

sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah terkumpul maka tiga komponene tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian.**

Penelitian ini selain mengambil data yang diperoleh melalui wawancara juga mengambil data dari berkas perkara yaitu berkas perkara dengan Nomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra. yang kasus posisinya sebagai berikut :

MS bin T, M bin T, SM bin T, S bin T, dan S bin T merupakan saudara kandung anak dari T dan M. Pada tanggal 2 Juni 1963 T meninggal dunia, semasa hidupnya T memiliki beberapa tanah sawah dan tanah pekarangan. Pada tanggal 5 Maret 1983 MS, M, SM, S dan S yang dipimpin tergugat mengadakan musyawarah untuk membagi harta warisan milik T. Di dalam musyawarah tersebut didapat kesepakatan dan kerelaan hati diantara para ahli waris dalam membagi harta warisan milik T sesuai dengan Hukum Waris Islam. Pada tanggal 31 Desember 2004 M istri dari T meninggal dunia dan sampai saat ini harta warisan yang telah dibagi tersebut masih atas nama T. Para penggugat bersepakat untuk mengurus turun waris/balik nama ke atas nama menurut bagian masing-masing sebagaimana dalam kesepakatan musyawarah keluarga pada tanggal 5 Maret 1983, akan tetapi ternyata tergugat tidak mau menanda tangani proses turun waris/balik nama tanah harta peninggalan T. Perbuatan tergugat tersebut melatar belakangi para penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karanganyar.

Adapun *petitum* gugatannya adalah :

Primair

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan, bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Bapak T dan Almarhum Ibu M dan merupakan ahli waris yang sah berhak atas harta warisan berupa :
  - 1) Tanah sawah blok F, luas 5625 M2 yang teletak di Widoro, Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ;
  - 2) Tanah sawah blok G luas 3139 M2 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 718 yang terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ;
  - 3) Tanah sawah blok H luas 2700 M2 yang terletak di Munggur Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ;
  - 4) Tanah pekarangan luas 1999 M2 yang terletak di Wonorejo Rt 04 Rw 15 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ;
- c. Menetapkan sebagai hukum musyawarah keluarga pada tanggal 5 Maret 1983 bertempat di rumahnya Pengugat I, untuk membagi harta warisan dari Almarhum Bapak T dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
  - 1) Tanah sawah blok F, luas 5625 M2 yang teletak di Widoro, Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar diberikan kepada Tergugat dan Pengugat IV ;
  - 2) Tanah sawah blok G luas 3139 M2 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 718 yang terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Pengugat I, penggugat II, Penggugat III dan Ibu M

- 3) Tanah sawah blok H luas 2700 M2 yang terletak di Munggur Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Penggugat I
  - 4) Tanah pekarangan luas 1999 M2 yang terletak di Wonorejo Rt 04 Rw 15 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Penggugat II dan Penggugat III;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah harta peninggalan dari Almarhum Bapak T tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat yang selanjutnya unuk dibagi waris sebagaimana dalam musyawarah keluarga pada tanggal 5 Maret 1983 tersebut ;
  - e. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
  - f. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
  - g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida

- Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya

Setelah selesai dengan acara jawab-menjawab maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari ke dua belah pihak yang bersengketa. Alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa adalah surat dan saksi. Penguat mengajukan alat bukti surat berupa ;

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat I Nomor: 33.1309.111248.0001 tanggal 14 Maret 2011 ;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat II Nomor: 33.1309.070655.0004 tanggal 6 Desember 2010 ;

- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat III Nomor: 33.1309.050755.0002 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat IV Nomor: 33.1309.451159.0002 tanggal 18 April 2011 ;
- 5) Surat Kematian Bpk Torejo, dari Kelurahan Bejen, kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Januari 2005 ;
- 6) Surat Kematian Bu Torejo/Marinah, dari Kelurahan Bejen, kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, tanggal 4 Januari 2005 ;
- 7) Fotocopy, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 718 dari Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Karanganyar, tanggal 29 Mei 1978 ;
- 8) Fotocopy berita Acara Jual Beli Tanah, dari S (Penggugat III) kepada Drs. Sumanto, tanggal 16 Februari 1998 ;
- 9) Fotocopy berita Acara Jual Beli Tanah, dari SM (Penggugat II) kepada Drs. Sumanto, tanggal 1 Januari 1998 ;
- 10) Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor: 3477 K/Pdt/2002 antara Tergugat Ny. Sri Sugani, Dkk, tanggal 30 Nopember 2005 ;
- 11) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Kra antara tergugat dengan Ny. Sri Sugani, Dkk, tanggal 24 Mei 2010 ;

Alat Bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari tiga orang yaitu. Ketiga saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

- 1) Saksi T bin KP memberikan keterangan bahwa pada waktu ibu T masih hidup pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris kepada anak-anaknya namun belum balik nama karena tergugat tidak mau, bahwa tanah yang sudah di statkan kepada anak-anaknya ada yang sudah

dijual yaitu tanah SHM 718 bagian dari sdr S dan SM kepada Bpk. Sumanto yang luasnya 600 M2.

- 2) Saksi Sm bin YS memberikan keterangan bahwa saksi membeli sebagian dari tanah sawah warisan Bpk T yang terletak disebelah timur Perum Ringin Asri Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, bahwa tanah sawah yang saksi beli merupakan sebagian dari tanah SHM 718 dari sdr SM bin T seluas 900 M2 dan dari sdr Sw bin T seluas 600 m2.
- 3) Saksi Sw bin WP memberikan keterangan bahwa pada waktu sidang PPAT di Kelurahan Bejen saksi diperintah oleh Bapak Lurah bejen, Bpk. Sumarmo untuk menjemput tergugat, saksi sampai menjemput 2 kali namun tergugat tetap menolak untuk hadir di Kelurahan.

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan berupa surat yaitu :

- 1) Fotocopy jawaban perkara perdata, No: 26/Pdt.G/1999/PN.Kra, dari BPN Kabupaten Karanganyar, tertanggal 30 Agustus 1999 ;
- 2) Fotocopy jawaban Tergugat II perkara perdata, No: 04/Pdt.G/2000/PN.Kra, dari BPN Kabupaten Karanganyar, tertanggal 26 April 2000 ;
- 3) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah, No. 680 dari Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Karanganyar, tanggal 29 Mei 1978 ;
- 4) Fotocopy syarat-syarat Permohonan Pengukuran dari Kantor BPN Kabupaten Karanganyar, tanggal 29 Mei 1978 ;
- 5) Fotocopy Tanda terima dari Seksi Pengukuran & Pendaftaran Tanah, tertanggal 11 Nopember 1996

Semua yang menjadi pertimbangan hakim telah dikemukakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menjatuhkan putusan

pada hari Senin, 15 Agustus 2011 Nomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra.  
yang amarnya berbunyi ;

Dalam *Konpensi*

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menetapkan bahwa musyawarah keluarga pada tanggal 5 Maret 1983 bertempat di rumahnya Pengugat I, untuk membagi harta warisan dari Almarhum Bapak T dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
  - 1) Tanah sawah blok F, luas 5625 M2 yang teletak di Widoro, Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar diberikan kepada Tergugat dan Pengugat IV ;
  - 2) Tanah sawah blok G luas 3139 M2 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 718 yang terletak di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Pengugat I, penggugat II, Penggugat III dan Ibu M
  - 3) Tanah sawah blok H luas 2700 M2 yang terletak di Munggur Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Penggugat I
  - 4) Tanah pekarangan luas 1999 M2 yang terletak di Wonorejo Rt 04 Rw 15 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, diberikan kepada Penggugat II dan Penggugat III;adalah sah menurut hukum.

Dalam *Rekonpensi*

Menolak gugatan rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam *Konpensi dan Rekonpensi*

Membebankan kepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,-

Putusan tersebut dijatuhkan pada sidang terbuka untuk umum dan diumumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Drs. Masthur Huda, SH. MH sebagai Ketua Majelis Hakim dan M. Munawar Hady, SH serta Drs. H. Qomaroni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Tri Purwani, SH. MH sebagai Panitera Pengganti pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011.

## **2. Pembahasan.**

Pemeriksaan setempat memang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 164 HIR, akan tetapi dalam praktek di pengadilan negeri, pemeriksaan setempat sering digunakan sebagai alat bukti. Latar belakang timbulnya pemeriksaan setempat adalah sehubungan dengan sulitnya pihak berpekarra membawa objek sengketa atau barang sengketa ke muka persidangan untuk diperlihatkan kepada hakim, untuk barang bergerak tidaklah sulit pihak berpekarra membawanya ke muka persidangan, tetapi untuk barang tidak bergerak tidak mungkin dapat diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu tidak cukup hanya dibicarakan di persidangan, dan berhubung tidak mungkin barang sengketa dibawa persidangan, hakim perlu turun mendatangi ke tempat barang sengketa untuk mengadakan pemeriksaan. Hakim akan memperoleh gambaran yang jelas tentang barang sengketa dengan memeriksa barang sengketa, kalau yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah, tentu hakim memperoleh gambaran yang jelas dengan mata kepala sendiri tentang bentuk tanah, luas tanah, batas-batas tanah dan apa yang ada di atas tanah tersebut.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat bukan berarti melakukan tugas itu secara pribadi, akan tetapi pemeriksaan di tempat dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Tanpa diminta salah satu pihak, hakim karena jabatannya

dapat melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat termasuk pemeriksaan sidang pengadilan, hanya saja pelaksanaan sidang bukan dilangsungkan di gedung pengadilan, melainkan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, tepatnya sidang dilakukan di tempat barang sengketa. Sebagaimana pemeriksaan sidang di dalam gedung pengadilan, maka pemeriksaan setempat dibuat berita acara sidangnya yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Pemeriksaan di tempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa (Sudikno Mertokusumo, 2002 :187).

Di Pengadilan Agama dengan keluarnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam menangani perkara pembagian harta bersama, dapat menggunakan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti. Berhubung pemeriksaan setempat tidak ada pengaturannya dalam undang-undang, tetapi hal tersebut dalam praktek di pengadilan dijadikan sebagai alat bukti, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Gatot Supramono, 1993 : 49).

Pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan sebagai berikut (Hari Sasangka, 2005 : 129) :

- a. Selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat;
- b. Letak suatu bangunan yang disengketakan;
- c. Barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan; dan
- d. Suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Karanganyar tentang Alat Bukti Pemeriksaan di tempat yang digunakan dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata, selain mempelajari berkas perkara

seperti putusan Nomor : 0516/Pdt,G/2011/PA.Kra dan data-data lainnya maka penulis juga mengadakan wawancara dengan hakim Di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu Bapak M.Munawar Hady,SH. Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 di ruang hakim Pengadilan Agama Karanganyar, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan hakim untuk menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yang didasarkan pada wawancara dengan Bapak M.Munawar Hady, SH terhadap berkas perkara Nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra maka alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa menyangkut kebenaran antara gugatan dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam perkara nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra dimana didalam gugatan terdapat empat bidang sawah dan pekarangan dan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat memang benar bahwa empat bidang sawah dan pekarangan tersebut ada sesuai dengan gugatan.
- b. Barang yang menjadi sengketa tidak bisa diajukan di dalam persidangan dan menyangkut barang tidak bergerak/tetap. Hal ini nampak pada perkara Nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra yang obyek sengketanya adalah berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang merupakan barang tidak bergerak/tetap.
- c. Untuk mengetahui siapa yang menguasai sawah dan pekarangan/obyek sengketa tersebut. Berkas perkara nomor : 0526/Pdt.G/2011/PA.Kra menyebutkan bahwa terdapat 5 lokasi yang dilakukan Pemeriksaan di tempat, Lokasi pertama adalah Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 680 luas 1419 m<sup>2</sup> yang telah dikuasai

oleh tergugat. Lokasi kedua adalah Tanah sawah blok G luas 3139 M2 yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 718 yang dikuasai oleh **MS**, **SM** dan **Sw** dan sebagian tanah tersebut telah di jual kepada **Sm** seluas 1500 M2. Lokasi ketiga adalah Tanah sawah blok H luas 2700 M2 yang dikuasai oleh **MS**. Lokasi keempat adalah Tanah pekarangan luas 1999 M2 yang dikuasai oleh **SM** dan **Sw**. Lokasi kelima adalah Tanah sawah blok F, luas 5625 M2 yang dikuasi oleh **Mw** dan **Sm**.

## **2. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Di Tempat Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Karanganyar.**

Berdasarkan berkas perkara yang dipelajari oleh penulis dan wawancara yang juga dilakukan penulis, memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Karanganyar. Di dalam berkas perkara Nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra pemeriksaan di tempat merupakan sebagai alat bukti pelengkap, karena Majelis Hakim disamping memeriksa alat bukti surat dan alat bukti saksi juga melakukan pemeriksaan di tempat untuk mengetahui keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa telah diketahui yang tertulis dalam surat gugatan Para Penggugat sudah sama dengan apa yang ada di lokasi pemeriksaan. Kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti pembuktian lainnya yang diserahkan kepada Majelis Hakim, apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui dalam proses persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Apakah hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan atau tidak, semua diserahkan kepada Majelis Hakim.

Pemeriksaan di tempat adalah alat bukti yang diatur Pasal 153 HIR, tetapi pengaturan tentang macam-macam alat bukti dalam sengketa perdata bukanlah diatur dalam Pasal 153 HIR melainkan Pasal 164 HIR. Pemeriksaan di tempat dapat di gunakan oleh Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam proses pembuktian untuk memperoleh suatu kebenaran.

- a. Berdasarkan Pasal 153 HIR ayat (1) yang menyatakan jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Agama akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat dijadikan sebagai keterangan hakim. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pemeriksaan di tempat sifatnya pelengkap dan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan di tempat tersebut yaitu sebagai bukti bebas, karena penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim.
- b. Selain Pasal 153 HIR terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menunjukkan bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti pemeriksaan di tempat. Berdasarkan Surat Edaran tersebut memerintahkan kepada Hakim atau Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan di tempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif sendiri karena untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci terhadap obyek perkara maupun yang diajukan oleh salah satu pihak yang berpekara, sehingga memberikan dua penilaian tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat yaitu :
  - 1) Penilaian yang pertama menunjukkan adanya unsur bahwa pemeriksaan di tempat adalah alat bukti yang harus dilakukan agar para pencari keadilan memperoleh keadilan yang menyangkut obyek sengketa yaitu mengenai batas-batas dan luas tanah.
  - 2) Penilaian yang kedua adalah bahwa pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti yang sifatnya sebagai penambah, maksudnya adalah alat bukti pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti yang memberikan penguatan keyakinan atas penilaian Hakim atau Majelis Hakim.

### **3. Prosedur Pelaksanaan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat Di Pengadilan Agama Karanganyar.**

Pemeriksaan di tempat yang merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 153 HIR memberikan wewenang kepada Hakim/Majelis Hakim untuk digunakan sebagai alat bukti pada penyelesaian sengketa perdata, akan tetapi mengenai bagaimana alat bukti ini dilakukan dan bagaimana prosedurnya belum ditentukan dalam suatu peraturan yang khusus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak M.Munawar Hady, SH dan dengan mempelajari berkas perkara, maka inisiatif pelaksanaan pemeriksaan di tempat dapat datang dari :

a. Inisiatif Hakim/Majelis Hakim.

Pasal 153 HIR memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan di tempat.

b. Inisiatif dari pihak yang bersengketa.

Masing-masing pihak yang bersengketa dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukannya pemeriksaan di tempat. Selanjutnya permohonan pemeriksaan di tempat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu permohonan secara lisan dan permohonan secara tertulis.

Adapun proses pelaksanaan pemeriksaan di tempat pada berkas perkara nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra datang dari Majelis Hakim dan bukan dari pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan karena Majelis Hakim menganggap fakta di dalam persidangan masih dianggap kurang menyakinkan dalam memberikan suatu kejelasan mengenai objek sengketa. Biaya pemeriksaan di tempat dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, yang nanti akan diperhitungkan dalam putusan akhir.

Tidak ada ketentuan mengenai kapan harus diadakannya pemeriksaan di tempat. Majelis Hakim menetapkan hari, tanggal, dan tempat untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Hakim Katua memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak dan Pemerintah Desa/Kelurahan

setempat bahwa akan dilakukannya pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan Agama Karanganyar serta perintah untuk hadir dalam sidang tersebut dengan membawa data-data yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan di tempat.

Permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa baik secara lisan maupun tertulis dalam suatu persidangan diperlukan jika inisiatif pemeriksaan di tempat berasal dari para pihak. Majelis Hakim akan menanggapi permohonan tersebut dengan pertimbangan seberapa pentingnya hal pemeriksaan di tempat itu dilakukan. Permohonan tersebut dikabulkan jika dianggap penting, kemudian Majelis Hakim memberitahukan kepada panitera, sedangkan pihak yang meminta pemeriksaan di tempat membayar biaya pemeriksaan di tempat kepada Panitera dan pada agenda persidangan selanjutnya pemeriksaan di tempat dilaksanakan.

Pengadilan Agama Karanganyar dapat memohon bantuan kepada Pengadilan Agama yang termasuk dalam letak obyek sengketa tersebut berada apabila obyek sengketa berada diluar wilayah kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang atas obyek sengketa tersebut. Biaya dalam pemeriksaan di tempat ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaaan tersebut, sedangkan apabila inisiatif datang dari Majelis hakim maka biaya pemeriksaan di tempat ditanggung bersama oleh para pihak penggugat dan tergugat/tanggung renteng.

## **D. PENUTUP**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, yang menyangkut rumusan masalah maka dapat penulis tarik simpulan sebagai berikut :

- a. Alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat yaitu :
- 1) Untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa.
  - 2) Barang yang menjadi sengketa tidak bisa diajukan di dalam persidangan dan menyangkut barang tidak bergerak/tetap.
  - 3) Untuk mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti pelengkap atau tambahan. Maksudnya bahwa alat bukti pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menambah keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Pada dasarnya kekuatan pembuktiannya sama dengan pembuktian lainnya yang penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar menggunakan alat bukti pemeriksaan di tempat didasarkan pada Pasal 153 HIR dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan di tempat.
- c. Pemeriksaan di tempat yang dilakukan oleh Pengadilan dapat didasarkan atas inisiatif dari :
- 1) Majelis Hakim  
Pasal 153 HIR memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan di tempat.
  - 2) Inisiatif dari pihak yang bersengketa.  
Masing-masing pihak yang bersengketa dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukannya pemeriksaan di tempat. Selanjutnya permohonan pemeriksaan di tempat dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu permohonan secara lisan dan permohonan secara tertulis.  
  
Dalam berkas perkara yang di teliti oleh penulis, yaitu putusan nomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra pelaksanaan pemeriksaan di tempat

datang dari perintah dari Majelis Hakim bukan dari pihak yang bersengketa. Dikarenakan Majelis Hakim menganggap fakta di dalam persidangan masih dianggap kurang menyakinkan dalam memberikan suatu kejelasan objek sengketa.

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan di tempat di Pengadilan Agama Karanganyar yaitu :

- 1) Apabila adanya inisiatif Majelis Hakim untuk diadakannya pemeriksaan di tempat, maka Majelis Hakim dapat langsung menetapkan hari sidang tanpa adanya ketentuan khusus mengenai kapan harus diadakan pemeriksaan di tempat. Kemudian Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera untuk disampaikan kepada juru sita guna mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Apabila adanya permohonan dari pihak yang berpekara, maka salah satu pihak mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat baik secara lisan maupun tertulis. Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk melakukan pemeriksaan di tempat maka Hakim Katua memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirim surat pemberitahuan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan.

## **2. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa :

- a. Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata khususnya mengenai batas obyek sengketa, maka hakim harus melaksanakan pemeriksaan di tempat agar Majelis Hakim mendapatkan keyakinan tentang duduk perkaranya sehingga Majelis Hakim dapat memutus dengan seadil-adilnya.

- b. Dalam proses pemeriksaan di tempat diperlukan kerjasama yang baik antara para pihak Kepala Desa, pihak yang bersangkutan dan Majelis Hakim agar pemeriksaan di tempat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### **E. PERSANTUNAN**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingannya yang intens dalam pembuatan naskah jurnal dimaksud kepada :

1. Bapak Harjono, S.H.,M.H.
2. Bapak Syafrudin Yudhowibowo, S.H.,M.H.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983.

Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*. Bandung : Alumni.

Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : CV Mandar Maju.

Koesnoe, Moch. *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.

Tresna, R. 2005. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradya Paramita.

Mertokusumo, Sudikno.2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<http://duniathoto.blogspot.com/2011/06/sengketa-waris.html>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2012